



**BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 43 TAHUN 2016**

TENTANG

IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE SUMBER AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pengendalian pencemaran air, perlu adanya pengawasan secara intensif oleh Pemerintah Daerah terhadap kegiatan pembuangan air limbah;
 - b. bahwa sejalan dengan pertambahan jumlah industri dan meningkatnya aktivitas penduduk, limbah cair telah menjadi permasalahan termasuk di daerah, sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat, selain itu pengelolaan limbah cair diperlukan adanya kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah dan peran masyarakat dari dunia usaha sehingga pengelolaan limbah cair dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Izin Pembuangan Air Limbah Ke Sumber Air;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
6. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
7. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 58 Tahun 2002 tentang Tata Kerja Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Provinsi/Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 331);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE SUMBER AIR.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat PPLHD adalah Pegawai Negeri Sipil yang berada pada instansi Kantor Lingkungan Hidup Daerah dan bertanggung jawab mengawasi pengelolaan lingkungan di Kabupaten Luwu Utara yang memenuhi persyaratan tertentu dan diangkat oleh Bupati.
6. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
7. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/ atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/ atau kegiatan.
8. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/ atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/ atau kegiatan.
9. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
10. Air limbah adalah setiap bahan cair hasil samping kegiatan industri, ekonomi, pembangunan, atau pemukiman yang masuk atau dimasukkan ke dalam sumber air dalam jumlah atau kandungan dan cara tertentu yang menyebabkan perubahan pada kualitas lingkungan hidup pada umumnya dan sumber air pada khususnya.
11. Baku Mutu Air limbah adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah untuk dikeluarkan dari suatu jenis kegiatan tertentu dan dapat dibuang.
12. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas maupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang berada di darat.
13. Sungai adalah sistem pengaliran air mulai dari hulu sampai dengan hilir yang sepanjang pengalirannya dibatasi kanan kirinya oleh sempadan.

14. Sumber Air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas maupun di bawah permukaan tanah yang berupa sungai, waduk, danau, situ, rawa, dan saluran pembuang.
15. Pencemaran Air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan industri, ekonomi, pembangunan infrastruktur, atau pemukiman sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
16. Beban Pencemaran Maksimum adalah beban limbah tertinggi yang masih diperbolehkan dibuang ke lingkungan.
17. Izin Pembuangan Air limbah adalah izin yang diberikan kepada setiap orang dan/atau kegiatan yang membuang air limbah ke perairan yang telah memenuhi baku mutu air limbah yang dipersyaratkan.
18. Setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi yang melakukan pembuangan air limbah.
19. Perusahaan adalah usaha orang perorangan atau korporasi yang melakukan pembuangan air limbah.
20. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum yang melakukan pembuangan air limbah.
21. Pemohon izin adalah setiap orang dan/atau kegiatan yang mengajukan permohonan izin.
22. Instalasi Pengolahan Air Limbah disingkat IPAL adalah instalasi untuk mengolah air limbah.
23. Alat Pengukur Debit adalah alat ukur untuk mengukur jumlah pembuangan air limbah.
24. Pengendalian Pencemaran Air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air.
25. Rekomendasi Teknis adalah alasan teknis yang menjadi syarat atas dikeluarkannya izin pembuangan air limbah yang dikeluarkan oleh Tim Teknis yang menjadi dasar pertimbangan untuk menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan.
26. Tim Teknis adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup.
27. Verifikasi Administrasi adalah penilaian kelengkapan persyaratan administrasi yang diajukan oleh pemohon dengan persyaratan yang telah ditentukan.

28. Verifikasi Teknis adalah penilaian kesesuaian antara persyaratan yang diajukan oleh pemohon dengan kondisi di lokasi usaha dan/atau kegiatan.

BAB II KEWENANGAN PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang akan membuang air limbah ke perairan umum wajib mendapat izin tertulis dari Bupati.
- (2) Penetapan Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) didelegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pelayanan Perizinan

BAB III TATA CARA PERIZINAN

Bagian Kesatu Tata Cara Pengajuan Permohonan Izin

Pasal 3

- (1) Permohonan izin disampaikan pemohon kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pelayanan Perizinan.
- (2) Pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. administrasi; dan
 - b. teknis.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. isian formulir permohonan izin;
 - b. izin yang berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan;
 - c. dokumen Amdal, UKL-UPL atau dokumen lain yang dipersamakan dengan dokumen dimaksud; dan
 - d. rekomendasi kelayakan teknis dari Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. upaya pencegahan pencemaran, minimisasi
 - b. air limbah, serta efisiensi energi dan sumber daya yang harus dilakukan oleh penanggung jawab

- usaha dan/ atau kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah; dan
- c. kajian dampak pembuangan air limbah terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah, serta kesehatan masyarakat.
- (5) Formulir permohonan izin sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a memuat informasi antara lain:
- identitas pemohon izin;
 - surat pernyataan kesanggupan akan melakukan pengelolaan air limbah sesuai dengan baku mutu yang berlaku dan tidak diresapkan;
 - surat pernyataan perusahaan tidak dalam sengketa pembuangan air limbah dengan masyarakat;
 - ruang lingkup air limbah;
 - sumber dan karakteristik air limbah;
 - sistem pengelolaan air limbah;
 - debit, volume, dan kualitas air limbah;
 - lokasi titik penataan dan pembuangan air limbah;
 - jenis dan kapasitas produksi;
 - jenis dan jumlah bahan baku yang digunakan;
 - hasil pemantauan kualitas sumber air;
 - penanganan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat.
- (6) Format formulir permohonan dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf a, huruf b dan huruf c tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Pendaftaran surat permohonan izin dan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pelayanan Perizinan.
- (8) Penelitian kelengkapan persyaratan teknis dilaksanakan oleh tim teknis dari Perangkat daerah yang membidangi Lingkungan Hidup.

Pasal 4

- (1) Dalam hal permohonan izin belum lengkap dan/atau belum memenuhi persyaratan administrasi, maka surat permohonan izin dikembalikan dan pemohon diberi catatan agar melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kerja terhitung sejak tanggal dikembalikannya surat permohonan izin.

- (2) Apabila dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari kerja pemohon tidak melengkapi dan/atau tidak memperbaiki persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1), maka pemohon wajib mengajukan permohonan izin baru.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemrosesan

Pasal 5

- (1) Sebelum izin pembuangan air limbah diterbitkan oleh Kepala Perangkat daerah yang membidangi Pelayanan Perizinan maka terlebih dahulu dilakukan verifikasi teknis oleh perangkat daerah yang membidangi Lingkungan Hidup.
- (2) Verifikasi teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan membandingkan kesesuaian kondisi di lapangan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (4).

Pasal 6

- (1) Setelah menerima permohonan izin yang sudah lengkap, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup menugaskan Tim Teknis untuk melakukan verifikasi paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan izin lengkap.
- (2) Tim Teknis melakukan survey lapangan di lokasi pembuangan air limbah yang diajukan oleh pemohon dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Tim Teknis menyampaikan hasil verifikasi baik yang bersifat teknis maupun non teknis kepada Kepala Perangkat daerah yang membidangi Lingkungan Hidup.
- (4) Dalam hal hasil verifikasi memenuhi persyaratan, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup mengeluarkan rekomendasi terhadap permohonan izin dengan memperhatikan pertimbangan dari anggota Tim Teknis dalam jangka waktu paling lama 14 hari (empat belas) kerja setelah survey lapangan.
- (5) Apabila hasil verifikasi tidak memenuhi persyaratan, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup menyampaikan surat penolakan kepada pemohon dengan disertai alasan penolakan yang dapat dipertanggungjawabkan dalam jangka

waktu paling lama 14 hari (empat belas) kerja setelah survey lapangan.

- (6) Apabila dalam jangka waktu 14 hari (empat belas) kerja setelah verifikasi, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup belum mengeluarkan rekomendasi teknis atau penolakan izin maka permohonan izin dianggap disetujui.

Pasal 7

Tim Teknis sebagaimana dimaksud Pasal 6 wajib dilengkapi dengan surat penugasan dari Kepala Perangkat daerah yang membidangi Lingkungan Hidup.

Pasal 8

Keputusan pemberian izin mencantumkan persyaratan-persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pemegang izin, yang meliputi :

- a. kewajiban untuk mengolah air limbah;
- b. kewajiban untuk memisahkan saluran air hujan dengan saluran air limbah;
- c. persyaratan mutu dan kuantitas air limbah yang boleh dibuang ke media lingkungan;
- d. persyaratan untuk mengadakan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat;
- e. persyaratan untuk melakukan pemantauan mutu dan pencatatan debit air limbah harian;
- f. persyaratan lain yang ditentukan hasil pemeriksaan analisis mengenai dampak lingkungan yang erat kaitannya dengan pengendalian pencemaran air bagi usaha dan/atau kegiatan yang wajib melaksanakan analisis mengenai dampak lingkungan;
- g. larangan pembuangan secara sekaligus dalam satu saat atau pelepasan dadakan;
- h. larangan untuk melakukan pengenceran air limbah dalam upaya penataan batas kadar yang dipersyaratkan; dan
- i. kewajiban melakukan dan melaporkan hasil uji kualitas air limbah.

Pasal 9

Mekanisme penerbitan izin pembuangan air limbah ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Perangkat daerah yang membidangi Pelayanan Perizinan

BAB IV MASA BERLAKU IZIN

Pasal 10

Izin pembuangan air limbah berlaku selama 5 (lima) tahun, dan dapat diperpanjang apabila memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Pembaharuan izin dilakukan apabila:
 - a. pemegang izin membuang air limbah melebihi dari jumlah maksimum yang diperkenankan dalam izin;
 - b. pemegang izin merubah desain instalasi pengolahan air limbah;
 - c. izin dipindahtangankan kepada pihak lain;
 - d. berpindahnya lokasi pembuangan air limbah; dan atau
 - e. berakhirnya masa berlakunya izin, dan ada pembaharuan perpanjangan izin.
- (2) Tata cara dan mekanisme pembaharuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam persyaratan dan tata cara memperoleh izin.

BAB V BERAKHIRNYA IZIN

Pasal 12

- (1) Izin pembuangan air limbah berakhir apabila :
 - a. telah habis masa berlaku izin;
 - b. kegiatan usahanya berakhir;
 - c. pencabutan izin; atau
 - d. pembatalan izin oleh bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan karena:
 - a. Pemohon tidak melakukan kegiatan usaha selama 2 (dua) tahun berturut-turut terhitung mulai sejak dikeluarkan izin; dan
 - b. Pemohon melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam keputusan perizinan.
- (3) Pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan karena pemohon secara sengaja menyampaikan data yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Pasal 13

- (1) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dilakukan setelah pemegang izin diberikan peringatan secara tertulis oleh Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup sebanyak 3 (tiga) kali dengan masa tenggang masing-masing selama 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, wajib ditindaklanjuti dengan penghentian sementara kegiatan pembuangan air limbah untuk jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari.
- (3) Apabila penghentian sementara sebagaimana kegiatan pembuangan air limbah dimaksud pada ayat (2) habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan maka izin dicabut.

Pasal 14

Pemberian peringatan dalam pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat dikesampingkan dan langsung dilakukan pencabutan dengan ketentuan :

- a. melakukan kegiatan yang membahayakan kepentingan umum;
- b. melakukan pengenceran air limbah; dan
- c. melakukan penutupan saluran air limbah dengan membuang air limbah secara langsung (*by pass*) atau tanpa diolah terlebih dahulu di unit instalasi pengolahan air limbah.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 15

- (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan izin pembuangan air limbah dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. pemberian penyuluhan peraturan perundang-undangan dan teknis pengelolaan air limbah;
 - b. penerapan kebijakan insentif dan/atau dis-insentif.

- (3) Penerapan kebijakan insentif sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. pemberian penghargaan; dan/atau
 - b. pengumuman riwayat kinerja sebagaimana kinerja penataan usaha dan/atau kegiatan kepada masyarakat.
- (4) Penerapan kebijakan disinsentif sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. penambahan frekuensi pemantauan; dan/atau
 - b. pengumuman riwayat kinerja sebagaimana kinerja penataan usaha dan/atau kegiatan kepada masyarakat.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 16

- (1) Pengawasan terhadap penataan persyaratan yang tercantum dalam izin dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah Yang membidangi lingkungan hidup atau yang diberi wewenang sesuai tugas pokok dan fungsinya pada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup, berwenang :
 - a. melakukan pemantauan kualitas air limbah;
 - b. meminta keterangan yang terkait dengan pengelolaan air limbah;
 - c. mengawasi tingkat penataan setiap usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan yang berlaku;
 - d. membuat salinan dokumen dan/atau catatan yang diperlukan;
 - e. membina setiap usaha dan/atau kegiatan terkait dengan pengendalian pencemaran air limbah;
 - f. memotret kondisi lingkungan perusahaan dan instalasi pengolahan air limbah; dan
 - g. memeriksa instalasi pengolahan air limbah.

BAB VII
PENUTUP

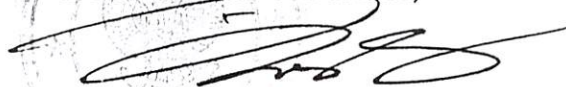
Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal, 17 Oktober 2016

BUPATI LUWU UTARA,



INDAH PUTRI INDRIANI

Ditandatangani di Masamba
pada tanggal, 17 Oktober 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,

ABDUL MAHFUD

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2016
NOMOR . 43

Mengesahkan :
Foto copy sesuai dengan aslinya
Masamba.....20.....
Kabag Hukum & Perundang-Undangan

SEYAN Hamid, SH
19710831 200604 1 007

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 43 TAHUN 2016
TENTANG
IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH
KE SUMBER AIR

Masamba,

Nomor :
Lamp. :
Hal : Permohonan Izin
Pembuangan Air limbah

Kepada Yth :
Bupati Luwu Utara
Ub. Kepala Kantor
Lingkungan Hidup
di –
Masamba

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama
Yang berlokasi di
Bermaksud mengajukan permohonan Izin Pembuangan Air limbah yang telah diolah dalam Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) ke perairan dengan data sebagai berikut :

- 1. a. Jenis industri :
b. Luas lahan :
c. Jumlah karyawan :
d. Jenis produk :
e. Tanggal berdiri :
f. Kapasitas produksi :
g. Neraca pemakaian air :
- 2. Lokasi pembuangan air limbah :
a. Sungai :
b. Desa :
c. Kecamatan :
d. Titik koordinat effluent IPAL :
- 3. Air limbah yang akan dibuang :
a. Debit dari hasil produksi :
b. Debit dari limbah domestik :
- 4. Data IPAL :
a. Kapasitas :
b. Sistem pengolahan :
c. Bahan kimia yang digunakan :

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan persyaratan yang berlaku sebagai berikut :
a. Data umum/profil perusahaan;
b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemohon;

- c. Fotocopy dokumen AMDAL/UKL-UPL yang masih berlaku;
- d. Fotocopy izin lokasi, HO, dan IMB;
- e. Gambar konstruksi IPAL dan Denah Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL);
- f. Fotocopy hasil analisis kualitas air limbah dari laboratorium yang terakreditasi;
- g. Surat pernyataan sanggup melakukan pengolahan air limbah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. Surat pernyataan bahwa perusahaan tidak dalam sengketa dengan lingkungan masyarakat sekitar; dan
- i. Sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat.

Demikian permohonan kami, atas tindak lanjutnya diucapkan terima kasih.

Masamba,.....

Hormat saya,

Materai
Rp. 6000,-

(.....)

Mengesahkan :

Foto copy sesuai dengan aslinya
Masamba,.....20.....
Kabag Hukum & Perundang-Undangan



BUPATI LUWU UTARA,

INDAH PUTRI IDRIANI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 43 TAHUN 2016
TENTANG
IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH
KE SUMBER AIR

**SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN MELAKUKAN PENGOLAHAN AIR LIMBAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama

Yang berlokasi di yang bergerak pada bidang
..... dengan kapasitas produksi sebesar / hari,
menyatakan :

1. Kesanggupan untuk melakukan pengolahan air limbah sesuai baku mutu yang dipersyaratkan;
2. Kesanggupan tidak akan melakukan proses pengenceran maupun by pass air limbah;
3. Kesanggupan untuk melakukan pembayaran ganti rugi dan atau pemulihan lingkungan apabila terjadi pencemaran lingkungan pada lokasi yang bersangkutan;
4. Tidak dalam sengketa dengan lingkungan masyarakat sekitar;
5. Kesanggupan tidak akan melakukan pencemaran air limbah;
6. Kesanggupan memasang alat ukur debit di inlet dan outlet IPAL;
7. Kesanggupan memeriksa kualitas air limbah secara periodik 1 (satu) kali setiap bulan sesuai peraturan yang berlaku; dan
8. Kesanggupan tidak membuang air limbah ke dalam tanah (diresapkan).

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan penuh rasa tanggung jawab.

Masamba,

Hormat saya,

Materai
Rp. 6000,-

(.....)

BUPATI LUWU UTARA,

INDAH PUTRI IDRIANI



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 43 TAHUN 2016
TENTANG
IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH
KE SUMBER AIR

**SURAT PERNYATAAN
PERUSAHAAN TIDAK DALAM SENGKETA DENGAN
MASYARAKAT**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :

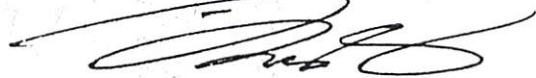
Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa pada saat ini perusahaan tidak dalam sengketa dengan lingkungan masyarakat sekitar pabrik / perusahaan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Masamba,.....
Hormat saya,

Materai
Rp. 6000,-
(.....)

BUPATI LUWU UTARA,



INDAH PUTRI IDRIANI

Mengesahkan :

Foto copy sesuai dengan aslinya
Masamba,.....20.....
Kabag Hukum & Perundang-Undangan

